



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FINAL: BELAJAR DARI GHANA DAN CHINA

Dian Hasbiah Putri¹
Politeknik Keuangan Negara STAN

Suparna Wijaya²
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 2301190459_dian@pknstan.ac.id¹

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[24 03 2022]

Dinyatakan Diterima
[31 03 2022]

KATA KUNCI:
Mekanisme PPN, PPN final, Sektor kecil

KLASIFIKASI JEL:
M41, M48

ABSTRACT

The application of Indonesia's final VAT is still being debated by various parties. Before the final VAT was implemented in Indonesia, China and Ghana had imposed a special VAT scheme which had the same objective as the final VAT, namely to impose VAT on small sectors. The purpose of this research is to find out the mechanism for imposing the final VAT in China and Ghana as well as the opinions of several parties regarding the application of the final VAT in Indonesia. This paper also aims to determine the differences between the three mechanisms implemented by each country. The research methods used were literature study and interviews. Interviews were conducted with several related parties, namely the sub-directorate of industrial VAT regulations, lecturers at the State Finance Polytechnic of STAN and lecturers at the University of Indonesia, and the Center for Indonesia Taxation Analysis. The mechanism applied in each country are different. Starting from the naming, the applied tariff, the method of calculating the tariff, the threshold, the determination of the collector, the tax subject, and the tax invoice used. This is done to adjust to the conditions of small sector of taxpayers, economic conditions, political conditions, social and cultural conditions, goals to be achieved, principles, and other factors.

ABSTRAK

Penerapan PPN final Indonesia masih menjadi perdebatan berbagai pihak. Sebelum PPN final diberlakukan di Indonesia, China dan Ghana telah memberlakukan PPN skema khusus yang memiliki tujuan serupa dengan PPN final yaitu mengenakan PPN pada sektor kecil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengenaan PPN final China, dan Ghana serta pendapat beberapa pihak terkait penerapan PPN final di Indonesia. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari ketiga mekanisme yang diterapkan oleh tiap negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait yaitu subdirektorat peraturan PPN Industri, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN dan dosen Universitas Indonesia, dan *Center for Indonesia Taxation Analysis*. Mekanisme yang diberlakukan pada tiap negara memiliki perbedaan. Mulai dari penamaan, tarif yang diberlakukan, cara penghitungan tarif, threshold, penetapan pemungut, subjek pajak, dan faktur pajak yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi wajib pajak sektor kecil, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial dan budaya, tujuan yang ingin dicapai, prinsip, dan faktor-faktor lainnya.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang besar pada seluruh dunia tak terkecuali bagi Indonesia. Salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 ialah sektor perekonomian (Sumarni, 2020). Hal ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 bahwa terdapat penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan menurunnya produk domestik bruto (PDB) Indonesia mulai dari triwulan II hingga triwulan IV (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2020 menurun sebesar 4,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Apabila dilihat kembali, PDB Indonesia sebelumnya pernah mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu pada tahun 1998 disaat terjadinya krisis moneter yang selanjutnya kembali stabil hingga pada tahun 2020 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan kembali hingga berada pada angka 0,5% (Sumarni, 2020).

Untuk menangani dampak dari Pandemi Covid-19, banyak negara telah melakukan kebijakan yang tegas, salah satunya yaitu dengan pemberian insentif perpajakan (OECD, 2020). *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD juga merekomendasikan agar insentif perpajakan tersebut diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini bertujuan agar pemulihan dapat terlaksana dengan lebih cepat. Di Indonesia sendiri insentif perpajakan telah diberikan oleh pemerintah yang mana hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020.

Pihak yang paling membutuhkan insentif perpajakan ini tentu saja pihak yang paling terdampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM memberikan peranan yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Beberapa peran UMKM tersebut antara lain adalah memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, menjadi jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan menyumbang PDB yang cukup besar pada Indonesia (Rosita, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dikutip dalam databoks.katadata.co.id, pada tahun 2019 total UMKM di Indonesia adalah sebanyak 65,47 juta unit. Jumlah ini mencapai 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Secara rinci, tenaga kerja UMKM tercatat sebanyak 119,6 juta orang yang mana jumlah ini setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja. Selain itu UMKM juga telah menyumbang sebesar Rp 9.580,8 triliun ke PDB Indonesia atas dasar harga berlaku dan Rp 7.034,1 atas dasar harga konstan pada tahun 2019. Hal tersebut membuktikan besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia (databoks, 2021).

Dampak yang dirasakan UMKM selama pandemi terlihat dari penurunan penjualan UMKM. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia atau ABDSI (2020) yang dikutip di dalam databoks.katadata.co.id terhadap 6.405 responden, responden tersebut meliputi lebih dari 50% di daerah Jawa dan Bali, dan sisanya tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, kebanyakan UMKM mengaku bahwa tidak ada penjualan.

Untuk kembali meningkatkan aktivitas ekonomi di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP sendiri telah disahkan secara resmi pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang ini telah resmi diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 (Online Pajak, 2021). Tujuan utama diundangkannya UU HPP ini adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pada UU HPP terdapat enam pembahasan utama yang mengubah beberapa ketentuan yang telah berlaku selama ini di UU Perpajakan. Enam pembahasan tersebut yaitu perubahan terkait ketentuan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM), Undang-Undang Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan perkenalan pada Pajak Karbon (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021a).

Pada enam pembahasan tersebut, UU HPP melakukan reformasi pada UU PPN dengan tujuan mampu mengkapitalisasi potensi perekonomian Indonesia ke depannya dan juga meningkatkan keadilan pada sektor perpajakan (Antara News, 2021). Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan tiga perubahan utama pada sektor UU PPN yang dilansir dari *website* resmi Kementerian Keuangan yaitu perluasan basis pajak melalui *refocusing* pengecualian dan fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN secara bertahap, dan penerapan PPN final.

PPN final diberikan dengan tujuan kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan dalam pemungutan PPN pada jenis barang/jasa tertentu ataupun pada sektor usaha tertentu. Di dalam UU HPP pasal 9A dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dapat memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan

barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan besaran tertentu. Selanjutnya dalam paparan Menteri Keuangan pada tanggal 06 Oktober 2021, dijelaskan bahwa tarif PPN final akan diterapkan sebesar 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha, yang mana hal ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pada Penjelasan UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) telah dijelaskan lebih lanjut terkait ketentuan pengusaha kena pajak yang dapat menggunakan skema PPN final ini. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut ialah yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu dalam 1 tahun buku. Kemudian terkait ketentuan PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu ialah PKP yang mengalami kesulitan dalam pengadministrasian pajak masukan, melakukan transaksi dengan pihak ketiga, dan mempunyai kompleksitas dalam proses bisnisnya, sehingga sulit dilakukan pengenaan PPN dengan mekanisme normal. Selanjutnya yaitu terkait PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu. BKP dan/atau JKP tertentu disini ialah yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak dan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Apabila dilihat dari ketentuan diatas, PPN final ini dapat digunakan oleh PKP pada kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (DDTC News, 2021).

PPN final yang akan diberlakukan pada bulan April 2022 tersebut mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh DDTC pada rentang waktu 21 Oktober hingga 8 November 2021. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 75,2% dari 177 orang yang mengisi survei menjawab setuju apabila PPN final akan memudahkan UMKM. Beberapa pengisi survei mengatakan bahwa dengan adanya PPN final ini UMKM akan lebih mudah dalam melakukan penghitungan pajaknya, terutama bagi PKP yang tidak bisa memiliki pajak masukan. Selain itu, apabila UMKM yang bisa menggunakan PPN final adalah UMKM yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka hal ini akan meningkatkan UMKM yang berstatus PKP di Indonesia (DDTC News, 2021b).

Rencana penerapan PPN final di Indonesia ini bukanlah penerapan PPN final pertama di dunia. Sebelumnya, telah ada beberapa negara yang mengenakan PPN dengan ketentuan serupa. Beberapa negara tersebut antara lain ialah negara China dan Ghana. Negara China pertama kali menerapkan PPN final ini, tepatnya pada tahun 2008 dengan tarif sebesar 3% dengan nama *VAT for small-scale taxpayer* (Riccardi & Riccardi, 2020). PPN final diberlakukan pula di negara Ghana dengan tarif yang sama yaitu sebesar 3%. Di Ghana PPN final ini dikenal dengan nama *VAT Flat Rate Scheme (VFRS)* (Obeng, 2018).

Pengenaan PPN untuk bisnis sektor kecil di dua negara ini memiliki karakteristiknya masing-masing. China adalah negara yang mengenakan PPN

skema khusus pada bisnis atau perusahaan skala kecil yang peredaran usaha dalam satu tahunnya kurang *threshold* yang berlaku bagi pemungut PPN di negara China (Riccardi & Riccardi, 2020). Selanjutnya, Ghana merupakan negara di Afrika Barat yang mengenakan PPN final atau biasa disebut *VFRS* bagi pedagang grosir dan pedagang eceran dengan omset tahunan dibawah *threshold*. Fasilitas ini diberikan bagi pedagang grosir dan eceran yang tidak dapat menyimpan catatan transaksinya dengan baik dan tidak dapat menggunakan jasa professional dalam penghitungan pajaknya (Obeng, 2018).

Kedua negara tersebut memiliki mekanisme dan *threshold* terkait PPN final yang berbeda. Hal ini dapat dilihat mulai dari pengenaannya yang berbeda, China yang mengenakan pada pengusaha kecil dengan omset tahunan dibawah *threshold* yang berlaku dan Ghana yang mengenakan pada pedagang grosir dan pedagang eceran yang omset satu tahunnya juga dibawah *threshold*. Mekanisme yang berbeda itu tentu saja karena menyesuaikan dengan keadaan dari tiap negara tersebut. Penelitian terkait pengenaan PPN untuk sektor kecil pun masih belum banyak dilakukan karena masih belum terlalu banyak negara yang melakukannya karena sulitnya memajaki sektor informal terutama pada bisnis sektor kecil. Karena hal itu, penelitian ini akan membahas perbedaan mekanisme pengenaan PPN untuk bisnis sektor kecil di negara China dan Ghana yang akan dibandingkan dengan pengenaan PPN final yang akan diterapkan pada April 2022.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengenaan PPN final di negara China, Ghana, dan rencana penerapan PPN final di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui perbedaan mekanisme pengenaan PPN final di China dan Ghana dengan penerapan PPN final di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

Direct dan Indirect Tax

Nguyen (2019) mendefinisikan *direct tax* atau pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada pembayar pajak yang menanggung beban pajak. Beban pajak ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Sementara untuk *indirect tax* atau pajak tidak langsung, pemerintah memungut pajak melalui pihak ketiga. Perbedaan pada metode pemungutan, basis pendapatan, dan pemindahan beban pajak secara ekonomi menyebabkan dampak yang berbeda antara pajak langsung dan pajak tidak langsung pada ekonomi. Kombinasi yang sesuai antara pajak tidak langsung dan pajak langsung akan memaksimalkan dampak positif atas pajak pada perekonomian suatu negara.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai baik dari barang ataupun jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen akhir (kemenkeu, 2021). Selain itu, PPN juga didefinisikan sebagai pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Pajak ini dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Renata et al., 2016). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi atas seluruh barang dan jasa yang bersifat umum yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Konsumsi sendiri memiliki dua makna yaitu konsumsi yang bersifat umum dan konsumsi yang bersifat khusus. PPN masuk ke dalam kategori konsumsi umum, sedangkan konsumsi khusus contohnya seperti bea masuk dan cukai. Konsumsi umum yang dimaksud disini adalah konsumsi yang dilakukan secara pribadi oleh konsumen akhir, bukan konsumsi bersifat produktif yang dilakukan oleh pengusaha.

UMKM di Indonesia

Sektor UMKM adalah sektor yang handal serta memberikan peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Azzahra dan Wibawa (2021), UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sekitar 56,54 juta unit. UMKM pun telah terbukti ketangguhannya, hal ini terlihat pada saat krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia. Sektor UMKM relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan UMKM tidak bergantung pada modal yang besar dan pinjaman dari luar negeri. Selain itu, karena UMKM merupakan unit-unit usaha kecil yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan usaha industri berskala besar, maka UMKM juga punya keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan percepatan pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Wajib Pajak Kecil di China

Berdasarkan data dari Statista, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di China pada tahun 2020 adalah sebanyak 43,03 juta. UKM ini merupakan dorongan pada perkembangan ekonomi di China. Saat ini, UKM merepresentasikan lebih dari 90% jumlah pengusaha di negara China. UKM juga berkontribusi lebih dari 60% pada PDB, 70% pada hak cipta, dan 80% pada jumlah lapangan kerja. Namun, siklus hidup UKM di China sering terhambat oleh kenaikan biaya, kesulitan pembiayaan, dan kapasitas inovasi yang terbatas (statista, 2022). Kriteria pengkategorian sementara untuk UKM yang diterbitkan pada tahun 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Promosi UKM China, menetapkan pedoman untuk mengklasifikasikan UKM. Pedoman ini menggantikan pedoman lama yang berlaku pada tahun 1998 (Liu, 2008).

Retailer di Ghana

Di Ghana, terdapat berbagai klasifikasi terkait UKM. Klasifikasi yang paling sering digunakan sebagai pengukuran besar usaha adalah banyaknya karyawan dan modal investasi. Badan Nasional Industri Kecil juga mendasarkan klasifikasi usaha pada jumlah pekerja dan modal investasi. Berdasarkan kriteria ini, usaha mikro adalah usaha dengan jumlah pekerja sebanyak 1 hingga 5 pekerja dengan modal investasi hingga US\$ 10 ribu. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6 hingga 29 pekerja dan memiliki modal investasi dengan nilai hingga US\$ 100 ribu. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki jumlah pekerja sebanyak 30 hingga 99 pekerja dengan modal investasi hingga US\$ 1 juta, dan usaha besar adalah usaha yang memiliki pekerja lebih dari 100 pekerja dengan modal investasi lebih dari US\$ 1 juta (Amanamah, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dan informasi dari tulisan ilmiah yang relevan dengan tujuan kepenulisan. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak. Beberapa pihak tersebut yaitu Dosen PKN STAN, Dosen Universitas Indonesia, Staf Subdirektorat PPN Industri di Direktorat Perpajakan I, dan CITA. Dosen PKN STAN dan Dosen Universitas Indonesia memberikan pendapat selaku pihak akademisi. Staf Subdirektorat PPN Industri berpendapat selaku pihak pembuat kebijakan, dan CITA berpendapat selaku pihak praktisi perpajakan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Mekanisme Pengenaan PPN final di China

Menurut Moore MS Advisory (2022), pertumbuhan ekonomi di China didorong oleh kelompok usaha di China yang 97%-nya adalah UKM. Tingginya sektor UKM pada negara berkembang merupakan fenomena yang umum terjadi. China sebagai salah satu negara berkembang pun juga memiliki fenomena yang sama. China sendiri pertama kali memberlakukan PPN bagi wajib pajak skala kecil pada tahun 1993. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pendapatan negara.

Ketentuan terkait pengenaan PPN pada wajib pajak skala kecil di China terdapat pada Undang-Undang No.134 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN pada wajib pajak skala kecil tepatnya terdapat pada pasal 11 sampai dengan pasal 14. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak kecil adalah pihak yang melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menggunakan metode yang disederhanakan untuk menghitung pajak terutang. Kriteria terkait wajib pajak kecil ini diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Tarif yang

dikenakan untuk wajib pajak kecil ini pada awalnya adalah sebesar 6%, akan tetapi tarif yang digunakan saat ini adalah sebesar 3%. Pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penjualan dikali dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pajak terutang = Jumlah penjualan x tarif yang ditetapkan

Jumlah penjualan yang dimaksud disini adalah total pembayaran dan semua biaya lainnya yang diterima dari pihak pembeli oleh wajib pajak yang menjual barang dan/atau jasa kena pajak, tapi tidak termasuk pajak keluaran yang dipungut. Apabila wajib pajak menjual barang dan/atau jasa kena pajak dengan harga yang rendah tanpa alasan yang jelas, maka jumlah penjualan akan ditentukan oleh otoritas pajak yang kompeten. Apabila terdapat wajib pajak skala kecil yang dapat memberikan informasi perpajakan yang akurat, atas persetujuan otoritas pajak yang kompeten, wajib pajak tersebut tidak akan diperlakukan sebagai wajib pajak skala kecil.

Selanjutnya pada Aturan Pelaksanaan Peraturan Sementara PPN Republik Rakyat China No. 38 dari Departemen Keuangan tanggal 25 Desember 1993 (Riccardi & Riccardi, 2020) menjelaskan terkait norma wajib pajak kecil di China. Norma terkait wajib pajak kecil tersebut adalah jumlah penjualan tahunan dibawah 1 juta yuan untuk wajib pajak yang memproduksi barang atau memberikan jasa kena pajak atau yang memproduksi barang atau menyediakan jasa kena pajak sebagai bisnis utama ataupun beroperasi sebagai pedagang grosir atau pedagang eceran sebagai bisnis sampingan akan dikenakan PPN. Volume penjualan tahunan yang dikenakan PPN dengan omset dibawah 1,8 juta yuan untuk wajib pajak yang menjalankan bisnis sebagai pedagang grosir atau pedagang eceran, dan orang pribadi dengan volume penjualan tahunan melebihi volume kena pajak dari wajib pajak kecil, non-badan usaha, dan perusahaan yang memiliki kegiatan penjualan barang kena pajak secara tidak teratur akan dianggap sebagai wajib pajak kecil. Dalam hal wajib pajak kecil menggunakan cara penetapan harga yang sama untuk penjualan barang atau jasa kena pajak dengan jumlah pajaknya, volume penjualan dihitung dengan rumus berikut:

Volume penjualan = volume penjualan kena pajak + (1 + tarif pajak)

Ketika wajib pajak skala kecil mengembalikan kepada pembeli baik dalam jumlah keseluruhan ataupun potongan harga untuk pengembalian barang dari pembeli, pembelian tersebut akan dipotong dari hasil penjualan saat ini ketika pengembalian tersebut terjadi. Setelah seorang wajib pajak ditetapkan sebagai wajib pajak umum, maka wajib pajak tersebut tidak dapat diubah lagi menjadi wajib pajak kecil.

Selanjutnya, wajib pajak yang terlibat dengan pedagang grosir atau pedagang eceran dengan omset tahunan kena pajaknya RMB 8 juta atau kurang dari RMB 8 juta akan melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak skala kecil. Akan tetapi, wajib pajak

tersebut tidak dapat mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran ataupun meminta pengembalian PPN dalam hal ekspor. Bagi wajib pajak skala kecil yang memiliki omset bulanan kurang dari RMB 100,000 dikecualikan dari pengenaan PPN. Jumlah ini naik dari yang sebelumnya hanya sebesar RMB 30,000. Wajib pajak skala kecil dengan omset bulanan dibawah RMB 100,000 dan omset triwulan dibawah RMB 300,000 tidak akan dikenakan PPN atas penjualannya. Selain itu, pemerintah provinsi berhak untuk memotong pajak daerah bagi wajib pajak kecil hingga 50%.

Selanjutnya pada 15 Desember 2008, terbit 50 Keputusan Menteri Perdagangan dan Tata Usaha Negara Perpajakan terkait perubahan pada aturan wajib pajak skala kecil. Pada pasal 11 dijelaskan terkait beberapa standar bagi wajib pajak kecil. Beberapa standar tersebut adalah Wajib pajak yang bergerak di bidang produksi barang atau penyediaan jasa kena pajak terutama yang bergerak di bidang produksi barang atau jasa kena pajak baik sebagai pedagang grosir maupun sebagai pedagang eceran pada waktu yang sama, yang jumlah penjualan tahunannya kurang dari atau sama dengan RMB 500,000, dan setiap wajib pajak selain wajib pajak dengan ketentuan diatas, yang penjualan kena pajak tahunannya kurang dari RMB 800,000. Transaksi yang dapat dikenakan PPN berkaitan dengan wajib pajak skala kecil yaitu penyediaan barang, jasa dalam hal pemrosesan, layanan umum (reformasi percontohan), perbaikan atau penggantian, dan impor barang.

Untuk peraturan terbaru terkait wajib pajak kecil di China, tertuang pada Pengumuman Administrasi Perpajakan Negara tentang Masalah Penagihan dan Penatausahaan Pajak berdasarkan Kebijakan Pembebasan PPN bagi Wajib Pajak Kecil No. 4 tahun 2019 yang dikeluarkan pada 19 Januari 2019. Pada ketentuan V, dijelaskan jika wajib pajak umum memperoleh penjualan kumulatif sebesar RMB 5 juta atau lebih rendah selama 12 bulan berturut-turut (jika satu bulan adalah masa pajak) atau selama empat bulan kuartal berturut-turut (jika seperempat adalah masa pajak) sebelum tanggal pendaftaran ulang, maka ia dapat memilih untuk mendaftarkan ulang sebagai wajib pajak skala kecil sebelum 31 Desember 2019 (Riccardi & Riccardi, 2020). Wajib pajak skala kecil ini termasuk perusahaan baru yang dapat menggunakan tarif 3%.

Dengan adanya kenaikan pada *threshold* yang digunakan pada PPN China, maka banyak wajib pajak yang awalnya terdaftar sebagai wajib pajak umum, berpindah menjadi wajib pajak skala kecil. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada *threshold*. *Threshold* yang awalnya RMB 1 juta, kemudian turun menjadi RMB 500 ribu, lalu kemudian naik lagi menjadi RMB 5 juta. Selain itu, pajak masukan berkaitan dengan pembelian barang dari wajib pajak kecil tidak dapat di kreditkan, dan wajib pajak kecil tidak dapat mengklaim pajak masukan, baik mereka membeli barang tersebut dari wajib pajak kecil ataupun dari wajib pajak umum. Karena itu, PPN yang

dikenakan pada wajib pajak kecil sebenarnya dikenakan berdasar pada omset yang didapatkan, bukan pada nilai tambah, yang mana hal ini mirip dengan pajak penjualan eceran.

Penentuan subjek pajak di China ditentukan oleh pihak otoritas pajak China. Otoritas pajak China akan menentukan wajib pajak ini termasuk wajib pajak kecil atau wajib pajak umum. Karena itu, perusahaan atau bisnis di China tidak perlu melakukan permohonan tersendiri. Selama omset tahunan bisnis atau perusahaan tersebut dibawah *threshold* yang ditentukan, maka pihak otoritas China akan menetapkan sebagai wajib pajak kecil. Terkait pengumpulan PPN wajib pajak kecil akan diumumkan setiap triwulan sekali beserta dengan biaya tambahannya.

Wajib pajak kecil tidak dapat menggunakan faktur pajak khusus dan hanya dapat menggunakan faktur pajak biasa yang dibeli dari biro pajak negara China. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2016, China melakukan suatu program percontohan yang memperbolehkan wajib pajak skala kecil untuk menerbitkan sendiri faktur PPN khusus oleh mereka sendiri. Industri yang dapat melakukan hal ini adalah industri hotel, otentikasi dan konsultasi, industri, transmisi informasi, perangkat lunak, teknologi informasi, jasa sewa dan layanan bisnisnya, penelitian ilmiah dan layanan bisnisnya, serta layanan perumahan, perbaikan, dan layanan industri lainnya. Apabila terdapat perusahaan atau bisnis lain yang ingin mengeluarkan faktur khusus PPN, maka perusahaan atau bisnis tersebut harus mengajukan permohonan kepada biro pajak. Tarif pajak yang tertera pada faktur khusus PPN tersebut harus sebesar 3%, baik faktur tersebut diterbitkan oleh biro pajak ataupun diterbitkan oleh wajib pajak kecil itu sendiri. Wajib pajak kecil yang berpindah dari wajib pajak umum menjadi wajib pajak kecil juga dapat melanjutkan penggunaan faktur khusus PPN yang mereka buat sendiri. Hal ini hanya berlaku jika persetujuan untuk faktur PPN khusus tersebut terjadi sebelum tanggal pengalihan (S. J. Grand, 2021).

PPN masukan yang diperoleh oleh wajib pajak kecil tidak dapat dikurangkan, baik PPN masukan tersebut diperoleh untuk pembelian barang, harta benda, ataupun jasa kena pajak, meskipun faktur khusus PPN dapat diperoleh. Perlakuan atas akuntansi PPN masukan adalah harga dan PPN yang relevan akan diperhitungkan bersama-sama sebagai total biaya aset atau layanan yang dibeli. Ketentuan PPN terkait ekspor bagi wajib pajak kecil adalah akan dikecualikan dan tidak ada potongan harga yang dapat diterapkan. Ketentuan terkait pajak konstruksi perkotaan akan dikecualikan bagi wajib pajak kecil bersama-sama dengan pembebasan PPN dan kriteria pembebasannya pun sama.

4.2. Mekanisme Pengenaan PPN final di Ghana

Sistem perpajakan di Ghana telah mengalami berbagai restrukturisasi dan reorganisasi. Sama halnya

seperti PPN yang terus mengalami perubahan, VFRS pun juga terus mengalami perubahan demi tercapainya tujuan pemajakan yang sesuai dengan negara Ghana. Pada tahun 2005, *Ghana Union of Traders Association (GUTA)*, salah satu asosiasi pedagang terkemuka di negara Ghana, memberikan usul dalam 'sepuluh poin resolusi layanan PPN' terkait skema tetap khusus untuk semua pengecer dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem akuntansi perpajakan dan memperluas jaring pajak agar dapat mencakup seluruh sektor ritel (Inkoom, 2016). Hal ini didukung penuh oleh pemerintah karena Sebagian besar usaha yang ada di Ghana adalah sektor ritel. Perubahan ini pada akhirnya menuju ke skema tarif tetap PPN/VFRS yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membawa pembangunan yang berkelanjutan bagi Ghana.

VAT Flat Rate Scheme atau VFRS adalah mekanisme pemungutan atau penghitungan PPN yang menerapkan tarif pajak marginal sebesar 3% yang mewakili PPN bersih yang terutang atas nilai barang kena pajak. Metode ini adalah alternatif untuk metode kredit faktur atau yang biasa dikenal dengan sistem PPN standar. Hal ini bukan merupakan pajak terpisah atau pengenaan tambahan melainkan hanya amandemen dari Undang-Undang No. 546 tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan tujuan utama menyederhanakan sistem akuntansi PPN bagi pengecer.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 546 tahun 1998 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 593 tahun 2001, PPN dengan skema umum dirancang bagi pengecer yang memiliki omset tahunan melebihi GHS10,000. VFRS dengan tarif 3% pada awalnya dirancang hanya bagi pengecer barang saja. Akan tetapi, pada anggaran tahun 2011, Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi mengubah ketentuan ini menjadi 'semua penyedia barang dan jasa dengan omset tahunan antara GHS10,000 dan GHS90,000 harus dikenakan tarif tetap 3%, bukan tarif standar 15%.' (Inkoom, 2016).

Kemudian, pada anggaran tahun 2013, Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Ghana kembali mengubah ambang batas omset tahunan yang akan menggunakan VFRS yaitu antara GHS100,000 dan GHS120,000 (Inkoom, 2016). Perubahan ketentuan terakhir yaitu Perubahan atas Undang-Undang No. 870 Tahun 2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1072 Tahun 2021 menjelaskan perubahan terbaru terkait ketentuan VFRS yaitu VFRS hanya akan dikenakan pada pengecer barang kena pajak dengan omset tahunan antara GHS 200,000 dan GHS 500,000 (Deloitte, 2022). Selain itu, Pada Undang-Undang No.870 Tahun 2013 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan VFRS adalah pengecer dan pedagang grosir. Akan tetapi, pada Undang-Undang No.1072 Tahun 2021, terjadi

amandemen yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan menggunakan skema ini hanya pedagang eceran.

Pengertian barang kena pajak sendiri dijelaskan pada Undang-Undang No.546 Tahun 1998 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pada Undang-undang tersebut, barang kena pajak didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan barang atau jasa yang penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak sebagai bagian dari kegiatan usaha dan termasuk:
 - a) Pemrosesan data atau penyediaan informasi ataupun layanan serupa,
 - b) Penyediaan staf,
 - c) Penerimaan dari hasil perjudian atau perjudian dalam bentuk apapun atau permainan lotere atau permainan dari mesin permainan,
 - d) Pemberian hadiah atau barang pinjaman,
 - e) Penyewaan atau persewaan barang,
 - f) Pemberian barang untuk keperluan pribadi atau konsumsi oleh pengusaha kena pajak atau oleh siapapun,
 - g) Penjualan, transfer, penugasan, atau lisensi paten, hak cipta, merek dagang, perangkat lunak komputer, dan informasi kepemilikan lainnya, dan
 - h) Ekspor produk nontradisional.
- 2) Penyediaan barang atau jasa sebagai bagian dari aktivitas bisnis seseorang jika penyediaan tersebut menjadi bagian dari atau terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tersebut.
- 3) Dalam hal seseorang memproduksi barang dengan mengolah atau memperlakukan barang orang lain, maka penyediaan barang tersebut harus dianggap sebagai penyediaan barang kena pajak.
- 4) Penyediaan dalam bentuk tenaga, panas, pendingin atau ventilasi harus dianggap sebagai penyediaan barang kena pajak.
- 5) Penyediaan yang dilakukan untuk pertimbangan, jika pihak penyedia baik secara langsung ataupun tidak langsung menerima pembayaran secara penuh ataupun Sebagian dalam bentuk uang atau barang dari pihak yang telah diberikan persediaan atau orang lain mana pun (Value Added Tax ACT, 1998).

Berikut merupakan beberapa ketentuan terkait VFRS:

1. Wajib pajak yang menggunakan mekanisme VFRS menerapkan tarif pajak sebesar 3% untuk tiap transaksi dari nilai barang kena pajak
2. Wajib pajak yang menggunakan mekanisme VFRS menerbitkan faktur pajak yang lebih sederhana untuk setiap transaksi penjualan
3. Wajib pajak juga menyerahkan formulir pengembalian pajak bulanan yang disederhanakan dan tidak menunjukkan pajak masukan

4. Wajib pajak tidak diharuskan menyimpan register yang terpisah atas pajak masukan dan wajib pajak juga tidak dapat mengambil kredit atas pajak masukan. Wajib pajak memulihkan hal ini dengan menambahkan pajak tersebut sebagai bagian dari harga penjualan

5. Wajib pajak yang menggunakan VFRS diterbitkan dengan sertifikat pendaftaran PPN reguler pada saat registrasi.

Pengguna VFRS tidak dapat menggunakan kredit atas pajak masukan, tetapi dapat menambahkan PPN masukan ke biaya produk pada tahap akhir konsumsi. Pajak yang akan digeser bisa lebih tinggi atau *over shifted*. Ketika pajak masukan lebih tinggi daripada pajak keluaran, VFRS menambahkan harga produk menjadi lebih tinggi.

Kelebihan menggunakan mekanisme VFRS adalah sebagai berikut.

1. Skema VFRS lebih mudah dioperasikan. Formulir pengembalian yang lebih sederhana dan dapat diisi dengan mudah akan membantu menyelesaikan masalah ritel sektor informal terkait pajak masukan mana yang dapat diklaim dan yang tidak dapat diklaim. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengajuan pengembalian pembayaran.
2. Kesederhanaan pada skema VFRS ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengecer yang belum terdaftar pada layanan PPN untuk mendaftar. Hal ini akan memperluas basis pemajakan dan meningkatkan pendapatan negara Ghana.
3. Skema ini dapat menghilangkan hambatan kepatuhan dan penegakan yang mengganggu administrasi PPN di tingkat ritel informal ketika pada tingkat tersebut nilai tambahnya paling sedikit dan insiden ketidakpatuhannya paling tinggi.

Selanjutnya, pada catatan pelaksanaan Undang-Undang No. 870 (2017), dijelaskan pengertian eceran, pedagang eceran dan kegiatan mengecer. Pengertian eceran dan pedagang eceran dijelaskan melalui pengertian dari *Black's Law Dictionary*. Kemudian, pengertian kegiatan eceran dijelaskan melalui ICIS Dictionary. Pada Undang-Undang tersebut, pengertian eceran adalah: "*To sell by small parcels, and not in the gross. To sell in small quantities*" (p. 3). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan eceran adalah penjualan dalam jumlah kecil, tidak dalam jumlah kotor, dan penjualan dengan paket kecil.

Pengertian pedagang eceran juga dijelaskan sesuai dengan pengertian yang ada pada *Black's Law Dictionary*. Pengertian pedagang eceran adalah: "*A person or business selling goods to the public as against a person or business selling to another business for resale*" (p. 4). Dari pengertian tersebut, pedagang eceran adalah seseorang atau bisnis yang menjual barang-barang ke masyarakat sebagai lawan atau bisnis yang menjual ke bisnis lain untuk dijual kembali.

Pengertian kegiatan eceran yang dijelaskan melalui *ICIS Dictionary* adalah:

Retailing is the resale (sale without transformation) of new and used goods mainly to the public for personal or household consumption or utilization. This includes retailing by shops, department stores, stalls, mail-order houses, door-to-door sales persons, hawkers and peddlers, consumer cooperatives, auction houses, etc. (p. 4)

Dari pengertian tersebut, kegiatan eceran adalah kegiatan menjual kembali barang, baik barang baru maupun barang bekas dan tanpa adanya perubahan pada produk yang dijual tersebut. Produk tersebut dapat dijual ke masyarakat untuk konsumsi/pemanfaatan pribadi ataupun rumah tangga. Kegiatan pengeceran ini termasuk kegiatan menjual secara eceran yang dilakukan oleh toko, *department store*, kios, pesanan melalui rumahan, penjual dari pintu ke pintu, pedagang asongan dan penjaja, koperasi konsumen, rumah lelang, dan lain-lain.

Sebagai catatan, pengertian diatas juga berlaku pada importir yang menjual kembali barang dagangannya ke konsumen secara langsung. Pada kasus tersebut, mereka diwajibkan oleh Undang-Undang No.948 untuk mengenakan VFRS dengan tarif sebesar 3% atas persediaan barang kena pajak yang mereka jual. Namun, importir tersebut akan tetap membayar PPN dengan tarif standar pada saat impor. Ketentuan terkait VFRS dikenakan pada semua barang kena pajak kecuali barang kena pajak dalam bentuk listrik, pemanas, pendingin, atau ventilasi.

Ketentuan terkait VFRS pada Undang-Undang No. 870 Tahun 2013 menjelaskan bahwa di dalam tarif VFRS sebesar 3% tersebut telah termasuk pula Retribusi Asuransi Kesehatan Nasional (RAKN). Untuk proporsinya, VFRS mengambil porsi sebesar 6/7, sedangkan RAKN mengambil porsi sebesar 1/7. Penghitungan VFRS di Ghana menggunakan mekanisme penghitungan PPN standar pada umumnya. Berikut ilustrasi penghitungan dengan menggunakan mekanisme VFRS (menggunakan tarif terbaru yaitu 12,5% tanpa memasukkan pungutan lainnya atau pungutan atas Pemulihan Kesehatan Covid-19 dan menggunakan mata uang GHS).

Harga barang	100,00
Pajak masukan (12,5% x 100)	12,50
Margin (10% x 112,50)	11,25
Nilai barang kena pajak (a+b+c)	123,75
Pajak keluaran (VFRS 3%)	3,71
VFRS terutang	3,71
Harga yang dibayar oleh konsumen	127,46

Biasanya wajib pajak yang terdaftar menjadi pemungut PPN akan memilih untuk mengutip harga akhir barang dagangan mereka atau harga yang akan dikenakan pada konsumen akhir yang mana harga ini termasuk pajak yang harus dibayar oleh konsumen akhir tersebut. Oleh karena itu, wajib pajak yang terdaftar VFRS pun biasanya melakukan hal yang sama.

Cara penghitungan untuk mendapatkan nilai pajak pada nilai akhir barang yang dikonsumsi oleh konsumen adalah sebagai berikut.

Jumlah pajak termasuk nilai barang pada contoh diatas adalah GHS127,46

$$\text{Pajak} = 3/103 \times \text{GHS127,46}$$

$$\text{Pajak} = \text{GHS3,71}$$

Apabila terdapat wajib pajak yang akan berpindah dari wajib pajak yang menggunakan PPN dengan skema standar menuju wajib pajak yang menggunakan VFRS, Undang-Undang No. 870 Tahun 2013 juga mengatur ketentuan terkait hal ini. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apabila wajib pajak mendaftar sebagai pemungut dengan menggunakan sertifikat PPN standar, maka sertifikat tersebut tetap dapat digunakan untuk pendaftaran VFRS
2. Untuk menggunakan skema ritel khusus ini, wajib pajak yang telah menggunakan skema tertentu lainnya harus mengajukan permohonan kepada komisaris jenderal untuk mendapatkan otorisasi awal
3. Wajib pajak yang diberikan dispensasi untuk menggunakan faktur sendiri (termasuk faktur yang dibuat dengan komputer, mesin kasir elektronik, dan lain-lain) harus menyesuaikan sistem mereka untuk mencerminkan tarif baru dan mengajukan persetujuan kepada komisaris jenderal
4. Wajib pajak yang menggunakan VFRS wajib menyerahkan SPT bulanan VFRS. Formulir khusus telah dirancang untuk tujuan ini dan salinannya dapat diperoleh dari situs resmi GRA atau kantor GRA terdekat
5. Wajib pajak yang akan pindah ke VFRS harus menyerahkan semua surat pemberitahuan PPN dengan skema standar yang belum dibayar ke kantor pajak masing-masing wajib pajak tersebut,
6. Wajib pajak juga diharuskan untuk melunasi seluruh PPN yang masih terutang ke Komisaris Jenderal untuk menghindari bunga dan denda
7. Wajib pajak yang akan berpindah ke VFRS dan memiliki saldo kredit PPN terutang dengan Komisaris Jenderal dikarenakan pajak masukan dari barang yang tidak terjual, harus memperoleh Kembali kredit tersebut sebagai bagian dari peningkatan biaya mereka ke harga jual persediaan barang yang tidak terjual
8. GRA akan memastikan bahwa saldo yang diwakilkan oleh persediaan yang tidak terjual tersebut tercermin pada deklarasi berikutnya oleh wajib pajak pengguna VFRS
9. Semua faktur PPN dengan skema standar yang telah digunakan sepenuhnya harus disimpan di tempat usaha wajib pajak untuk tujuan audit dimasa mendatang oleh pejabat GRA yang berwenang
10. Faktur PPN yang hanya digunakan Sebagian harus dikirimkan ke kantor pajak daerah masing-masing

wajib pajak untuk tujuan peninjauan. Faktur PPN ini akan dikembalikan setelah peninjauan selesai dilakukan

11. Faktur PPN yang belum terpakai harus dikirimkan ke kantor pajak masing-masing daerah wajib pajak untuk diganti dengan faktur VFRS. Penggantian ini tidak dipungut biaya

Apabila terdapat wajib pajak yang kegiatan usahanya mencakup lebih dari satu sektor (grosir, eceran, jasa atau manufaktur) dan menyediakan barang sebagai pedagang eceran dan pedagang besar sebagai suatu kesatuan yang terpisah dan berbeda. Maka berkaitan dengan kewajiban perpajakannya pun harus dilakukan secara terpisah. Ketika wajib pajak tersebut melakukan transaksi selaku pedagang eceran, maka ia harus memperhitungkan pajak dan mengajukan pengembalian dengan mekanisme VFRS. Apabila ia melakukan transaksi di luar dari pedagang eceran, maka ia harus memungut pajak dan mengajukan pengembalian dengan mekanisme PPN standar. Hal ini berarti, misalnya wajib pajak ABC Motor menjual motor baik secara eceran dan secara partai besar. Selain itu wajib pajak ini juga mengoperasikan bengkel untuk perbaikan motor di tempat yang sama. Bisnis penjualan motor dan operasi servis motor dilakukan secara terpisah oleh wajib pajak tersebut. Maka, pada saat wajib pajak tersebut menjual motor secara eceran, ia akan memperhitungkan pajak dengan tarif VFRS, sedangkan saat ia melakukan penjualan dengan partai besar dan melakukan perbaikan motor, ia harus menggunakan skema PPN standar. Wajib pajak yang menggunakan 2 skema secara terpisah seperti contoh diatas harus menghitung pajak atas VFRS dan PPN standar secara terpisah. Oleh karena itu, pelaporan SPT bulannya pun harus dilakukan secara terpisah (The Application of VAT Flat Rate Scheme under the Value Added Tax Act, 2013 (ACT 870), 2013).

4.3. Mekanisme Rencana Pengenaan PPN final di Indonesia

Pandemi Covid-19 yang berasal dari negara China, tepatnya berasal dari kota Wuhan, menyebar ke seluruh dunia. Pandemi ini pun menjangkit Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi kelima yang dialami dunia ini menyebabkan berbagai dampak pada berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Dampak pandemi di Indonesia salah satunya yaitu pada perekonomian. Menurut laporan BPS, PDB Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen *year on year*, yang mana dengan ini, Indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi. Sebelumnya, pada kuartal II-2020, ekonomi Indonesia juga telah berkontraksi (Kompas.com, 2020). Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pada UU HPP terdapat enam pengaturan antara lain adalah pengaturan terkait ketentuan umum dan peraturan perpajakan (KUP), pajak penghasilan

(PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, dan cukai. Pada ketentuan terkait PPN, terdapat penambahan pasal yaitu pada pasal 9A. Pasal 9A ini mengatur terkait PPN dengan besaran tertentu atau yang umum disebut PPN final. Terdapat 2 ayat pada ketentuan pasal 9A UU HPP. Ayat pertama menjelaskan terkait ketentuan pengusaha kena pajak dapat melakukan pemungutan dan penyetoran PPN yang terutang dengan besaran tertentu atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Tiga kriteria pengusaha kena pajak yang dapat melakukan hal tersebut adalah pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu, dan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu. Ayat kedua menjelaskan bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan oleh pengusaha kena pajak berkaitan dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, tidak dapat di kreditkan.

Pada webinar yang dilaksanakan oleh *Taxplore* UI, Kepala Subdirektorat PPN Industri mengatakan bahwa ketentuan tersebut akan dikenakan pada PKP khususnya UMKM. Pada webinar tersebut dijelaskan pula contoh PKP yang dapat menggunakan mekanisme PPN final omset tertentu ini adalah PKP dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4,8 miliar. Sebelum UU HPP keluar, terdapat istilah pedoman pengkreditan, yaitu pajak masukannya ditetapkan sekian persen dari pajak keluaran. Hal ini diatur dalam PMK-74/PMK.03/2010 dan diberlakukan bagi PKP baru yang peredaran usahanya kurang atau sama dengan Rp 1,8 miliar. Salah seorang konsultan dari *MUC Consulting* yang juga menghadiri webinar tersebut berpendapat bahwa ketentuan ini akan membawa konsekuensi pada *threshold*. Saat ini terdapat *threshold* untuk non-PKP bagi yang omset tahunannya kurang dari Rp 4,8 miliar. Apabila omset PKP tersebut sama dengan atau di atas Rp 4,8 miliar akan masuk ke kriteria wajib PKP, di bawah omset wajib PKP, PKP dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Menurut konsultan *MUC Consulting*, akan ada tiga *threshold*, yaitu yang pertama yaitu nonPKP bagi wajib pajak yang belum masuk ke kriteria PKP atau PKP yang tingkat usahanya mikro, yang kedua yaitu *threshold* bagi PKP yang menggunakan skema PPN final, dan yang ketiga adalah *threshold* bagi PKP yang menggunakan mekanisme PPN standar.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa PPN final memiliki kemiripan dengan ketentuan sebelumnya terkait DPP nilai lain. DPP nilai lain adalah pengenaan besaran tarif umum PPN dengan DPP yang kurang dari 100%. Maksudnya disini, penghitungan DPP tersebut tidak berdasar pada nilai sebenarnya. Hal inilah yang disebut dengan DPP nilai lain. Secara umum,

DPP nilai lain ini diatur pada Pasal 8A ayat 2 UU PPN. Ketentuan lebih lanjutnya diatur melalui PMK yang ditujukan untuk penyerahan atau transaksi tertentu. Berikut merupakan contoh penghitungan untuk DPP nilai lain.

Penghitungan PPN terutang dengan menggunakan DPP nilai lain pada jasa pengiriman paket dengan nilai lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Pajak terutang = $10\% \times \text{tarif PPN} \times \text{Nilai yang ditagih}$

Pajak terutang = $10\% \times 11\% \times \text{Rp } 1.000.000$

Pajak terutang = Rp 11.000

Tarif 10% untuk DPP nilai lain inilah yang diatur lebih lanjut di dalam PMK terkait.

Menurut pendapat pihak Subdirektorat PPN Industri yang diwawancarai melalui salah satu pegawainya, PPN final berbeda dengan DPP nilai lain. Perbedaan tersebut terdapat pada beberapa hal. Perbedaan pertama yaitu penggunaan kode faktur pajak yang berbeda. DPP nilai lain menggunakan kode faktur pajak 04, sedangkan DPP nilai lain menggunakan kode faktur pajak 05. Perbedaan kedua yaitu dasar hukum yang digunakan. DPP nilai lain menggunakan dasar hukum Pasal 8A, sedangkan PPN final menggunakan dasar hukum pasal 9A. Perbedaan ketiga yaitu pajak masukan atas DPP nilai lain dapat di kreditkan, sedangkan pajak masukan atas PPN final tidak dapat di kreditkan. Jadi, semua pajak masukan yang berhubungan dengan pasal 8A dapat di kreditkan, sedangkan semua pajak masukan yang berhubungan dengan pasal 9A tidak dapat di kreditkan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak mewajibkan PKP menggunakan kode faktur pajak 05 yang sebelumnya tidak digunakan sebagai kode transaksi untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sesuai dengan ketentuan PPN Pasal 9A UU HPP. Perdirjen ini mencabut Perdirjen sebelumnya yaitu PER-24/PJ/2012 (DDTC News, 2022). Dengan adanya Perdirjen tersebut yang mengatur penggunaan kode faktur pajak 05, maka apabila PKP melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPN final akan menggunakan kode faktur tersebut. Sebelumnya, kode faktur 05 tidak digunakan pada sistem administrasi perpajakan. Setelah ketentuan terkait PPN final dikeluarkan, kode faktur ini pun digunakan.

Pada UU HPP juga dijelaskan lebih lanjut ketentuan PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu tersebut antara lain adalah yang mengalami kesulitan dalam hal administrasi pajak masukan, yang melakukan transaksi melalui pihak ketiga baik pembayaran maupun penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan yang mempunyai kompleksitas pada proses bisnis, sehingga pengenaan PPN tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pada umumnya. Melanjutkan hal sebelumnya, dijelaskan pula ketentuan terkait barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang penyerahannya dilakukan oleh PKP yang berhak menggunakan skema besaran tertentu ini.

Barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tersebut adalah barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN dalam hal perluasan basis pajak dan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, menurut pihak Subdirektorat PPN Industri, filosofi awal PPN final ini muncul ada dua. Yang pertama, yaitu PPN final bertujuan untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya PPN final, PKP diharapkan tidak perlu repot lagi dalam hal melakukan administrasi berkaitan dengan pajak masukan. Indonesia sendiri selama ini menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran atau yang biasa disebut dengan mekanisme PK-PM. Dengan mekanisme PPN final, terutama dengan mekanisme besaran tertentu, pajak masukan (PM) berkaitan dengan transaksinya tidak dapat dikreditkan. Jadi, apabila terdapat PKP yang menggunakan mekanisme besaran tertentu, PKP tersebut dapat langsung menggunakan tarif yang telah diatur pada ketentuan PPN final yang selanjutnya akan diatur di dalam PMK. Dengan mekanisme ini, administrasi pajak masukan akan lebih sederhana dan lebih mudah.

Alasan yang kedua, yaitu demi memberikan keadilan. Sebelum UU HPP diundangkan, terdapat barang dan jasa yang mendapat fasilitas atau dikecualikan dari objek PPN. Barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN ini kebanyakan merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum seperti barang kebutuhan pokok. Beberapa diantara barang kebutuhan pokok dan jasa tersebut sebenarnya digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat golongan menengah ke atas dan memiliki harga yang tinggi. Setelah UU HPP diundangkan, beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Barang-barang dan jasa yang dikenakan PPN tersebut dikenakan PPN dengan besaran atau tarif tertentu yang disebut PPN final. Tarif yang digunakan misalnya 1%, 2%, atau 3%. Hal ini dilakukan demi mengurangi ketidakadilan di masyarakat.

Selain itu, salah seorang akademisi Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), berpendapat bahwa penggunaan istilah PPN final dirasa kurang tepat karena istilah tersebut mirip dengan istilah PPh final. Padahal pada hakikatnya, PPN dan PPh adalah dua jenis pajak yang berbeda. PPN merupakan pajak objektif yang mana penentuan pajak terutangnya berdasar pada objek. Sementara PPh adalah pajak subjektif, yang mana penentuan pajak terutangnya melihat dari sisi subjek pajaknya. Selain itu, pada PPN, yang bertanggungjawab membayar dan menyetorkan pajak ke negara adalah dua pihak yang berbeda. Kemudian, pada PPh, kedua pihak tersebut adalah pihak yang sama. Alasan lainnya kurang tepatnya penggunaan istilah PPN final adalah karena istilah ini tidak dicantumkan di UU HPP. Istilah

yang digunakan di UU HPP adalah PPN dengan besaran tertentu. Menurut akademisi PKN STAN, perlu kajian lebih lanjut terkait implementasi PPN final di Indonesia, terutama pada mekanisme omset tertentu ini. Beberapa hal yang masih perlu dikaji lagi antara lain adalah terkait sistem pengkreditan, administrasi, *cost benefit*, dan pengawasan wajib pajak. Perlu diperhatikan pula arah dari PPN final ini agar PPN final tetap menggunakan *indirect method*, bukan menuju ke arah *direct method*.

Selanjutnya, akademisi dari Departemen Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa mekanisme PPN final ini diterapkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut akademisi UI, terdapat banyak *shortfall* dari penurunan tarif PPh badan dan terdapat *shortfall* pula dari insentif termasuk dividen. Maka dari itu, diperlukan adanya *replacement*. Mungkin, salah satu cara dari pemerintah untuk menggantikan hal tersebut adalah dengan adanya perluasan basis pajak yaitu dengan adanya penerapan PPN final. Selaras dengan pendapat dari akademisi PKN STAN, akademisi UI juga berpendapat bahwa perlu kajian lanjutan sebelum PPN final diimplementasikan. Pemerintah perlu menghimpun dan mengkaji lebih lanjut data yang bersifat makro. Hal ini dilakukan guna mensegmentasikan sektor dan kelompok omset yang akan dikenakan PPN dengan besaran tertentu ini. Direktur Eksekutif CITA juga menilai bahwa penerapan PPN final di Indonesia masih perlu riset lebih lanjut terkait kesesuaian omset dengan proporsi segmen PKP dan sejalan atau tidaknya PPN final dengan kebijakan PPh. Penyederhanaan dengan PPN final ini akan tepat sasaran dan relevan apabila tidak ada distorsi pada margin laba.

Melanjutkan dari hal diatas, *Center for Indonesia Taxation Analysis* atau CITA yang merupakan Lembaga Independent yang fokus pada isu-isu kebijakan pajak di Indonesia memberikan pendapat bahwa mereka setuju dengan penerapan PPN final di Indonesia. Mirip dengan pendapat dari salah seorang pegawai Subdirektorat PPN Industri terkait PPN final yang akan memberikan kemudahan dalam administrasi, CITA juga memiliki pendapat yang sama. Menurut CITA, kemudahan administrasi yang ditawarkan oleh PPN final akan mendorong wajib pajak UMKM untuk menjalankan bisnisnya dengan benar, tanpa perlu melakukan penghindaran pada batasan omset PKP sebagaimana yang selama ini selalu terjadi di lapangan. Akan tetapi, menurut CITA implementasi dari PPN final ini harus tetap memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi serta kenaikan harga pada kebutuhan pokok.

Tarif PPN final yang diperkirakan akan sebesar 1% hingga 3% dinilai menjadi tarif yang cukup ideal bagi pihak UMKM. Menurut survei yang dilakukan oleh DDTC, sebanyak 85,3% pengisi survei menilai bahwa tarif tersebut cukup ideal bagi UMKM. Menurut pendapat salah seorang pengisi survei, PKP yang masuk

ke dalam tingkat menengah dalam UMKM akan diuntungkan karena beban pajak yang digunakan lebih rendah dan juga administrasi yang lebih mudah. Menurut pengisi survei, pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan tarif, batasan omset, dan sektor dalam pengenaan PPN final.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menurut perwakilan dari Subdirektorat PPN Industri, sektor atau kriteria yang dapat menggunakan mekanisme PPN final ada tiga. Tiga sektor atau kriteria tersebut terdapat pada Pasal 9A UU HPP. Kriteria pertama yaitu PKP yang dalam satu tahun buku, peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu, kriteria kedua yaitu PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, dan kriteria ketiga yaitu PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu. Terkait batasan omset, hal ini merujuk pada PKP yang dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu dan hal ini akan diatur lebih lanjut di PMK. Untuk tarif PPN final, menurut pihak Subdirektorat PPN Industri, tarif PPN tetap hanya satu yang mana hal ini tertuang pada pasal 7 ayat 1. Hanya saja nanti untuk PPN dengan besaran tertentu akan dikalikan dengan persentase tertentu. Persentase tertentu ini akan diatur lebih lanjut di dalam PMK, sehingga apabila nanti persentase tertentu ini dikalikan dengan tarif, akan didapatkan tarif PPN final seperti 1% atau 2%.

Selanjutnya, menurut akademisi dari PKN STAN, sektor yang tepat untuk dikenakan PPN final adalah *retailer* seperti Indomaret, Matahari, Giant, dan lain-lain. *Retailer-retailer* ini nantinya akan berhubungan langsung dengan konsumen akhir, sehingga untuk mekanisme pengkreditan pajaknya pun menjadi lebih mudah. Untuk tarif, sebaiknya tetap menggunakan tarif PPN 11% agar penerimaan pajak tidak turun. Sejalan dengan pendapat dari akademisi PKN STAN, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan agar mekanisme PPN final diterapkan atas sektor ritel. Hal ini dikarenakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran tergolong cukup sulit dilakukan oleh pengusaha pada sektor ritel, sehingga penerapan PPN final pada sektor tersebut akan mempermudah pemungutan PPN pada sektor ritel.

Menurut akademisi dari UI, untuk dapat membicarakan tarif dan batasan omset, diperlukan data yang memadai serta dibutuhkan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini agar tarif yang telah ditentukan tersebut tidak segera usang, sehingga pemerintah membutuhkan data *time series* agar diketahui kelompok-kelompok tertentu yang tepat. Selanjutnya, menurut perhitungan yang telah dilakukan oleh CITA, ambang batas peredaran tertentu yang dapat diimplementasikan pada mekanisme PPN final adalah sebesar Rp 600 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun dengan tarif yang dapat dikenakan adalah sebesar 1%. Untuk omset, sesuai yang telah diatur pada UU HPP pasal 9A, yang diatur di dalamnya

adalah omset, sedangkan untuk sektor sudah tidak ditentukan lagi.

Penerapan PPN final di Indonesia diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Pihak Subdirektorat PPN Industri dan CITA berpendapat bahwa penerapan PPN final dapat memberikan kemudahan bagi UMKM. Yang mana hal ini selaras dengan salah satu filosofi dilahirkannya PPN final yaitu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Kesederhanaan dan kemudaaan ini nantinya tidak hanya dapat dirasakan oleh kelompok UMKM, tapi dapat pula dirasakan oleh semua PKP di Indonesia. CITA berpendapat bahwa dengan adanya PPN final ini, biaya administrasi dapat lebih ditekan. Namun, kebijakan PPN final ini juga harus diiringi dengan kemudahan dalam administrasi. Hal ini karena pada saat UMKM masuk ke dalam sistem PPN, tetap akan ada beban tambahan yang dipikul oleh UMKM yang sebelumnya tidak melakukan kewajiban pemungutan PPN. Beberapa saran dari CITA antara lain adalah kemudahan pelaporan dengan menggunakan dokumen pelaporan sederhana seperti *e-invoice*, integrasi pelaporan dan penyetoran dengan *cash receipt system* berbasis EDC yang berpotensi untuk digunakan sebagai saran operasional dari skema simplifikasi administrasi dan sarana untuk pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

Berbeda dengan pendapat pihak Subdirektorat PPN Industri dan CITA, menurut akademisi dari PKN STAN, untuk segi kemudahan, perlu dilihat terlebih dahulu kemampuan UMKM tersebut sebagai pemungut baik dari segi administrasi maupun dari segi sebagai pihak yang memungut. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan batasan UMKM yang akan dikenai PPN final tersebut dengan tegas. Menurut data dari BPS, sebanyak 83,87% dari usaha pada *e-commerce* adalah usaha dengan pendapatan kurang dari Rp 300 juta per tahun. Selanjutnya, sebanyak 13,85% adalah usaha yang pendapatan per tahunnya berkisar antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Usaha dengan pendapatan per tahun Rp 2,55 miliar sampai dengan Rp 50 miliar adalah sebesar 2,09%, dan usaha dengan omset per tahun lebih dari Rp 50 miliar adalah sebesar 0,19% (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan hasil survei tersebut, UMKM di Indonesia sebagian besarnya memiliki omset tahunan dibawah Rp 300 juta. UMKM dengan omset kurang atau sama dengan Rp 300 juta ini tidak seharusnya diberikan kewajiban menjadi pemungut PPN final karena dikhawatirkan mereka malah menjadi penanggung PPN final tersebut, bukan menjadi pemungutnya.

Selaras dengan pendapat dari akademisi PKN STAN, akademisi UI juga berpendapat bahwa penerapan PPN final ini akan memberatkan kelompok UMKM terutama UMKM tingkat mikro. Penerapan PPN final di UMKM tingkat menengah dirasa akan lebih tepat sasaran terutama bagi UMKM tingkat menengah yang usahanya sedang *booming* dan mengandung

unsur teknologi di dalamnya. Karena itu, pemerintah perlu mensegmentasikan batasan omset UMKM ini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu menelaah lebih lanjut terkait *economical burden* dan *burden-burden* lainnya. Karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan benar ke masyarakat.

Reformasi PPN yang terdapat pada UU HPP ditujukan untuk mengembalikan PPN sesuai dengan hakikatnya. Salah satu syarat PPN sebagai pajak konsumsi adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak harus seminimal mungkin dikecualikan dari objek pajak. Pada praktiknya di Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan banyak fasilitas dan pengecualian pada barang kena pajak. Hal ini dilakukan agar terdapat keadilan pada pengenaan PPN di Indonesia. Barang kena pajak dan jasa kena pajak yang selama ini dikecualikan dari pengenaan PPN adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, sehingga Pemerintah Indonesia memberikan pengecualian dari pajak tersebut dengan tujuan membantu masyarakat umum. Selain pengecualian, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan tarif PPN “efektif” atas penyerahan barang atas jasa tertentu dan juga batasan omset PKP yang cukup tinggi (Apriadi et al., 2018). Akibat dari hal tersebut, kinerja PPN di Indonesia dapat dikatakan cukup rendah.

Menurut Sulfan (2021), kinerja PPN di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejak diundangkannya UU PPN pada tahun 2009. Kinerja PPN yang diukur berdasarkan rasio *c-efficiency* dan *VAT Revenue Ratio (VRR)* menunjukkan bahwa kinerja PPN tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan *C-efficiency* sebesar 65,22% dan VRR sebesar 0,70, sedangkan kinerja PPN terendah terjadi pada tahun 2020 dengan *C-efficiency* 42,75% dan VRR 0,45. Selanjutnya, menurut survei yang dilakukan oleh OECD, *tax ratio* Indonesia tercatat sebagai terendah ketiga dari 24 negara se-Asia. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, *tax ratio* Indonesia berkisar antara 10% hingga 12%. Untuk mengatasi hal tersebutlah pemerintah mengeluarkan reformasi PPN pada UU HPP. Dengan adanya reformasi PPN yang salah satunya adalah PPN final, diharapkan kinerja perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik.

Berdasarkan wawancara, keempat narasumber setuju bahwa penerapan PPN final akan meningkatkan *tax ratio* di Indonesia. Menurut Subdirektorat PPN Industri terkait *tax ratio*, dalam penerapan PPN final ini lebih andal menggunakan *c-efficiency*. *C-efficiency* dianggap lebih andal dalam mengukur potensi penerimaan PPN. *C-efficiency* di Indonesia terhitung masih sangat rendah, yaitu sekitar 60%-an dari jumlah PPN yang harus dipungut. Hal ini terjadi karena masih banyak barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem PPN, baik karena diberikan fasilitas ataupun karena dikecualikan dari pengenaan PPN. Akan tetapi, selain *c-efficiency*, PPN final pun juga akan memengaruhi *tax ratio* di

Indonesia. *Tax ratio* di Indonesia yang awalnya sekitar 8,4%, dengan adanya UU HPP diharapkan meningkat menjadi sekitar 9,22% dari PDB.

Akademisi di PKN STAN juga berpendapat bahwa penerapan PPN final ini dapat *meningkatkan tax ratio* di Indonesia. Akademisi PKN STAN memperkirakan bahwa peningkatan *tax ratio* tersebut tidak sampai 1% yang mana hal ini sama dengan peningkatan *tax ratio* di Indonesia yang diprediksi oleh Subdirektorat PPN Industri. Begitu pula dengan akademisi UI yang berpendapat *tax ratio* akan naik karena *by default*, pajak itu bersifat memaksa. Apalagi dengan NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP, sehingga hal ini akan memudahkan untuk memaksa UMKM untuk dikenai pajak. CITA juga berpendapat bahwa PPN final akan meningkatkan *tax ratio*. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya usaha yang masuk ke dalam sistem perpajakan dan subjek pemajakan pun akan semakin luas, sehingga pada akhirnya, *tax ratio* juga akan meningkat.

Selain peningkatan kinerja PPN terutama *tax ratio*, reformasi pada PPN diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah PKP di Indonesia. Terkait peningkatan jumlah PKP, pihak Subdirektorat PPN Industri dan CITA setuju bahwa penerapan PPN final akan meningkatkan jumlah PKP di Indonesia. Lebih lanjut, menurut pihak Subdirektorat PPN Industri, peningkatan PKP akan dipengaruhi oleh *threshold*. Apabila terdapat perubahan pada *threshold*, maka akan berpengaruh pula ke jumlah PKP. Tapi, secara tidak langsung PPN besaran tertentu untuk omset tertentu ini akan mengikuti *threshold* yang ada pada batasan *threshold* yang berarti secara tidak langsung juga akan mempengaruhi jumlah PKP. Akan tetapi, kewajiban memungut PPN final ini bukanlah suatu kewajiban bagi PKP. Sesuai dengan Pasal 3A UU PPN, pengusaha yang omsetnya dibawah *threshold* atau dibawah Rp 4,8 miliar dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak, sehingga pemungutan PPN final ini pun bersifat opsional bagi pengusaha kecil.

Selanjutnya, menurut CITA, melalui implementasi PPN final akan banyak usaha kecil yang masuk ke dalam sistem perpajakan, sehingga hal ini akan menambah basis data wajib pajak yang dimiliki oleh DJP, sedangkan menurut akademisi PKN STAN, untuk meningkatkan jumlah PKP, akademisi PKN STAN lebih setuju untuk menurunkan *threshold* yang selama ini berlaku di Indonesia yaitu sebesar Rp 4,8 miliar. *Threshold* Rp 4,8 miliar tersebut terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan *threshold* negara-negara di ASEAN yang hanya kurang dari Rp 1 miliar dalam satu tahunnya.

Dampak lain yang dapat dirasakan pasca diundangkannya UU HPP yang memuat ketentuan PPN final menurut pihak Subdirektorat PPN Industri adalah pemahaman di masyarakat yang berpendapat bahwa PPN final adalah tarif PPN, padahal PPN final bukanlah tarif PPN, karena pada hakikatnya tarif PPN tetaplah satu, yaitu tarif PPN yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1.

Selain itu akan ada dampak lainnya yaitu di bidang administrasi mulai dari pengisian faktur pajak dan hal-hal lainnya yang akan terjawab saat PMK telah dikeluarkan.

Berbeda dengan pendapat dari pihak Subdirektorat PPN Industri, menurut akademisi PKN STAN, dampak dari pengenaan PPN final ini adalah menurunnya daya beli konsumen dikarenakan harga yang juga naik. Dikhawatirkan, hal ini dapat mengerek inflasi, walaupun mungkin ini hanya akan memberikan pengaruh jangka pendek. Dengan konsumsi dari masyarakat yang menurun, PPN pun akan turun, meskipun tarif PPN itu sendiri naik. Selain itu, dengan adanya PPN final, perusahaan pun akan melakukan pemecahan perusahaan demi melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, menurut akademisi UI, untuk dampak pengenaan PPN final, perlu dipastikan bahwa pajak tersebut tidak menjadi distorsi pada ekonomi. Seharusnya pajak tersebut tidak menyebabkan kegiatan operasi dan kegiatan bisnis menjadi turun. Dampak lainnya adalah akan adanya PR besar bagi pemerintah yaitu terkait sosialisasi PPN final ke masyarakat terutama ke UMKM di seluruh daerah Indonesia.

Pada dasarnya penerapan PPN final di Indonesia memang akan membagi dua kubu di masyarakat. Ada yang setuju dengan penerapan PPN final ini karena dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi kembali setelah diterjang pandemi Covid-19. PPN final ini pun juga akan memberikan kemudahan dan keadilan pada sistem PPN di Indonesia ke depannya, sehingga diharapkan sistem pemajakan di Indonesia akan lebih adil dan sederhana. Akan tetapi, tidak sedikit juga pihak yang berpendapat bahwa penerapan PPN final di Indonesia ini masih perlu kajian lebih mendalam. Pemerintah perlu memperhatikan kembali keadaan ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Belum lagi biaya kepatuhan yang diperkirakan akan tinggi karena sulitnya memajaki sektor informal dan karena pada dasarnya PPN adalah kontributor biaya kepatuhan yang tinggi (Carter, 2009). Karena itu, beberapa pihak masih kurang setuju dengan penerapan PPN final ini.

Implementasi PPN final di Indonesia pada hakikatnya telah sesuai dengan tujuan utama PPN, namun demikian, akan banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam implementasi PPN final. Oleh karena itu, pemerintah harus sudah memiliki strategi untuk mengatasinya. Pada Konferensi Dunia berkaitan dengan pemajakan pada wajib pajak kecil yang dilakukan oleh *International Tax Dialogue*, terdapat beberapa *trend* perpajakan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. *Trend* perpajakan tersebut adalah menggunakan staf yang profesional dan memberikan upah yang tinggi bagi staf otoritas pajak, audit eksternal berbasis risiko, penggunaan *e-governance*, dan memanfaatkan sektor formal sebagai agen pengumpul pajak dan juga

sebagai pihak pemberi informasi berkaitan dengan sektor informal. Beberapa *trend* tersebut memberikan hasil 90% pendapatan terkumpul yang berasal dari 10% pembayar pajak yang telah melakukan pendaftaran (Glenday, 2007). *Trend-trend* tersebut diharapkan juga dapat membantu Indonesia dalam pengimplementasian PPN final.

4.4 Perbedaan Mekanisme Pengenaan PPN final di China, Ghana, dan Indonesia

Mekanisme pengenaan PPN final di China, Ghana, dan Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing. Terdapat perbedaan dan persamaan pada mekanisme pengenaan PPN final antara ketiga negara tersebut. Perbedaan pertama terdapat pada nama atau istilah yang digunakan dari masing-masing negara. Di China, PPN yang diberlakukan bagi usaha sektor mikro, kecil, dan menengah ini disebut *VAT for small-scale taxpayer*, di negara Ghana disebut dengan *VFRS* atau *VAT Flat Rate Scheme*, dan di Indonesia disebut dengan PPN final.

Perbedaan kedua yaitu terkait penetapan tarif PPN khusus ini dari tiap-tiap negara. Tarif yang berlaku di China dan Ghana adalah sama yaitu sebesar 3%, sedangkan untuk tarif yang berlaku di Indonesia adalah berkisar antara 1% hingga 3% yang masih menunggu arahan lebih lanjut dari PMK. Tarif yang digunakan untuk pemberlakuan PPN bagi wajib pajak kecil ini memang cenderung lebih kecil daripada tarif umum. Hal ini dilakukan agar wajib pajak kecil tidak terlalu terbebani dengan pajak.

Perbedaan ketiga terdapat pada *threshold* yang berlaku. Di China, *threshold* yang berlaku bagi pengusaha kecil yang dapat menggunakan *VAT for small-scale taxpayer* adalah yang omset tahunannya dibawah RMB 5juta, sedangkan untuk Ghana adalah bagi usaha yang omset tahunannya berada antara GHS 200 ribu dan GHS 500 ribu. *Threshold* yang berlaku di Indonesia adalah yang omset tahunannya dibawah Rp 4,8 miliar. Menurut Carter (2009), *threshold* PPN yang optimal tergantung pada urgensi kebutuhan pemerintah terhadap penerimaan, tarif pajak, tingkat kepatuhan, dan biaya administrasi. Semakin sederhana PPN suatu negara, dalam hal tingkat diferensiasi tarif dan pembebasan barang/jasa kena pajak, maka kemungkinan akan semakin rendah biaya implementasi dan karena hal itu, akan semakin rendah pula *threshold* PPN yang optimal.

Perbedaan keempat adalah cara penghitungan tarif. Cara penghitungan tarif di Indonesia dan China memiliki kemiripan. Di China, penghitungan pajak terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif *VAT for small-scale taxpayer* dengan jumlah penjualan, sedangkan pada Indonesia dilakukan dengan cara mengalikan tarif tertentu dengan omset tahunan. Omset tertentu ini diperoleh melalui hasil kali dari tarif PPN umum yang dikalikan dengan tarif tertentu berkaitan dengan omset tertentu yang akan diatur di PMK. Selanjutnya, penghitungan *VFRS* di Ghana dilakukan dengan cara mengalikan tarif *VFRS*

dengan nilai barang kena pajak. Omset tahunan hampir digunakan secara universal sebagai kriteria kualifikasi pada rezim khusus yang umumnya secara eksplisit dikaitkan dengan *threshold* PPN.

Perbedaan kelima adalah terkait pengukuhan atau penetapan pemungut. Di negara China, yang menentukan apakah usaha tersebut masuk ke dalam kelompok wajib pajak kecil atau wajib pajak umum adalah otoritas pajak China. Berbeda dengan China, di Indonesia dan Ghana, pengukuhan tersebut dilakukan oleh pengusaha itu sendiri dengan cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak skala kecil secara mandiri.

Perbedaan keenam adalah terkait subjek pajak. Di China, subjek pajaknya adalah pengusaha apapun selama usahanya tersebut masih baru atau memiliki omset tahunan dibawah RMB 5 juta. Di Ghana, yang menjadi subjek pajaknya adalah hanya pengecer barang kena pajak dengan omset tahunan antara GHS 200 ribu dan GHS 500 ribu. Di Indonesia, yang menjadi subjek pajak adalah PKP yang omset tahunannya dibawah Rp 4,8 miliar.

Perbedaan ketujuh adalah terkait faktur pajak. Di negara Indonesia dan China, faktur yang digunakan oleh wajib pajak kecil ini adalah faktur umum yang juga digunakan oleh wajib pajak yang memungut PPN dengan skema umum. Di China, faktur khusus hanya diberlakukan bagi wajib pajak kecil di industri tertentu. Selanjutnya, di negara Ghana, wajib pajak kecilnya menggunakan faktur khusus yang digunakan khusus untuk wajib pajak kecil tersebut.

Selain memiliki perbedaan, pengenaan PPN bagi wajib pajak kecil di negara China, Ghana, dan Indonesia juga memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu pajak masukan atas transaksi yang berhubungan dengan PPN bagi wajib pajak kecil tersebut tidak dapat dikreditkan. Hal ini dinilai perlu demi menunjang keadilan. Wajib pajak umum mendapatkan sistem administrasi yang rumit, sedangkan bagi wajib pajak kecil administrasinya lebih sederhana, sehingga sebagai konsekuensinya, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

5. KESIMPULAN

Mekanisme pengenaan *VAT for small scale taxpayer* di China didasarkan pada UU PPN yang berlaku di China yang dimulai pada tahun 1993. Penentuan pemungut PPN di China ditentukan oleh otoritas pajak China. Penanggung pajak yang dapat menggunakan mekanisme ini adalah penanggung pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang omset tahunannya dibawah RMB 5 juta. Tarif yang pertama kali digunakan oleh China adalah sebesar 6% akan tetapi tarif tersebut turun menjadi 3% yang digunakan hingga saat ini. Penghitungan PPN terutang di China dilakukan dengan cara mengalikan jumlah penjualan dengan tarif PPN bagi wajib pajak kecil yang telah ditetapkan. Bagi wajib pajak kecil yang menggunakan mekanisme khusus ini,

maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang digunakan bagi wajib pajak kecil ini adalah faktur umum. Faktur khusus juga diberlakukan, akan tetapi faktur ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang bergerak di sektor industri tertentu.

Pengenaan *VAT Flat rate Scheme* atau VFRS di Ghana terjadi pada tahun 1998 dengan tarif sebesar 3%. Tarif VFRS di Ghana tidak pernah berubah, yang selalu berubah adalah terkait ketentuan subjek pajak dan *thresholdnya*. *Threshold* terbaru Ghana adalah antara GHS 200 ribu dan GHS 500 ribu. Jadi, bagi penanggung pajak yang memiliki omset tahunan diantara *threshold* tersebut dapat menggunakan mekanisme VFRS. Subjek pajak di Ghana yang dapat menggunakan VFRS adalah hanya *retailer* atau pedagang eceran yang melakukan penyerahan pada barang kena pajak. Cara penghitungan PPN terutang adalah dengan mengalikan tarif 3% tersebut dengan nilai barang kena pajak. Pengukuhan pemungut pajak dilakukan dengan cara mendaftarkan diri yang dilakukan secara mandiri oleh penanggung pajak. Pajak masukan atas transaksi ini pun tidak dapat dikreditkan oleh *retailer* tersebut. Faktur yang digunakan oleh *retailer* yang menggunakan VFRS ini adalah faktur khusus.

PPN final di Indonesia pertama kali dikeluarkan pada UU HPP pada tahun 2021. Aturan lanjutan pada PPN final ini akan dijelaskan lebih lanjut pada PMK. PPN final di Indonesia ini diberlakukan bagi tiga kriteria PKP. Salah satu kriteria PKP tersebut adalah PKP yang memiliki omset tahunan dibawah jumlah tertentu. *Threshold* yang digunakan bagi skema PPN umum di Indonesia adalah Rp 4,8 miliar. Berdasarkan paparan dari pihak otoritas pajak, penanggung pajak yang dapat menggunakan skema PPN final ini adalah usaha yang omset tahunannya dibawah *threshold* PPN skema umum. Penggunaan mekanisme ini bersifat pilihan atau opsional, sehingga pengusaha tidak wajib menggunakan skema ini. Pengukuhan menjadi pemungut pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak itu sendiri. Cara penghitungan PPN terutang adalah dengan cara mengalikan tarif tertentu yang akan ditentukan di PMK dengan omset tahunan. Tarif tertentu yang ada di PMK ini didapatkan berdasarkan perhitungan dengan tarif standar, sehingga tarif PPN yang berlaku di Indonesia tetap tunggal. Tarif yang akan diberlakukan berkisar antara 1% hingga 3%. Pajak masukan berkaitan dengan PPN final tidak dapat dikreditkan. Faktur yang digunakan adalah faktur umum dengan kode transaksi 05.

Mekanisme pengenaan PPN untuk bisnis sektor kecil di ketiga negara tersebut berbeda. Perbedaan tersebut dimulai dari penamaan PPN untuk sektor kecil di tiap-tiap negara, tarif yang digunakan, *threshold* yang berlaku, cara penghitungan pajak terutang, mekanisme penentuan pemungut, subjek pajak, dan faktur pajak yang digunakan. Selain perbedaan, terdapat satu persamaan dari mekanisme PPN untuk sektor kecil yang digunakan oleh ketiga negara.

Persamaan tersebut ialah tidak dapat dikreditkannya pajak masukan berkaitan dengan transaksi PPN bagi bisnis sektor kecil ini. Mekanisme yang berbeda dari masing-masing negara tersebut disebabkan oleh perbedaan tujuan, prinsip, kondisi ekonomi, kondisi wajib pajak kecil, dan faktor-faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanamah, R. B. (2016). Tax Compliance among Small and Medium Scale Enterprises in Kumasi Metropolis, Ghana. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(16), 5–16.
- Antara News. (2021, October 14). *Kemenkeu sebut reformasi PPN dorong keadilan untuk masyarakat*.
<https://www.antarane.ws.com/Berita/2458689/Kemenkeu-Sebut-Reformasi-Ppn-Dorong-Keadilan-Untuk-Masyarakat>.
- Azzahra, B., & Wibawa, I. (2021). STRATEGI OPTIMALISASI STANDAR KINERJA UMKM SEBAGAI KATALIS PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI MIDDLE INCOME TRAP 2045. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 75–86.
<https://ejournal.uksw.edu/inspire>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *[Seri 2010] 4. Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen)*, 2020.
<https://www.bps.go.id/indicator/169/108/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran.html>
- Carter, A. (2009). Key issues and debates in VAT, SME taxation and the tax treatment of the financial sector. *International Tax Dialogue*, 1–217.
www.itdweb.org
- databoks. (2020, April 13). *Penurunan Penjualan UMKM Imbas Pandemi Covid-19*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/10/Penurunan-Penjualan-Umkm-Imbas-Pandemi-Covid-19>.
- databoks. (2021, August 12). *96,92% Tenaga Kerja Berasal dari UMKM*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/9692-Tenaga-Kerja-Berasal-Dari-Umkm>.
- DDTC News. (2021a, November 4). *UU HPP Resmi Diundangkan, PPN Final UMKM Berlaku April 2022*. <https://news.ddtc.co.id/uu-hpp-resmi-diundangkan-ppn-final-umkm-berlaku-april-2022-34207>.
- DDTC News. (2021b, November 15). *75,2% Pengisi Survei Setuju Penerapan PPN Final Bakal Mudahkan UMKM*.
<https://news.ddtc.co.id/752-pengisi-survei-setuju-penerapan-ppn-final-bakal-mudahkan-umkm-34496>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a, October 7). *DPR Sahkan RUU Harmonisasi Perpajakan*.

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b, October 8). *Melalui UU HPP Pemerintah akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-pemerintah-akan-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/>.
- Liu, X. (2008). *SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering*.
- Moore MS Advisory. (2022, March 3). *2022 Trends and Growth of SMEs in China*.
<https://www.msadvisory.com/2022-trends-and-growth-of-smes-in-china/>.
- Nguyen, H. H. (2019). Impact of direct tax and indirect tax on economic growth in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 129–137.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.129>
- Obeng, G. (2018). Value Added Tax and Vat Flat Rate Scheme in Ghana, Any Cascading Implications. *Asian Development Policy Review*, 6(4), 213–225.
<https://doi.org/10.18488/journal.107.2018.64.213.225>
- OECD. (2020). *Tax and fiscal policy in response to the Coronavirus crisis: Strengthening confidence and resilience*.
- Online Pajak. (2021, November 11). *Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini*.
<https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>.
- Renata, A., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Riccardi, L., & Riccardi, G. (2020). *China VAT Regulations and Reforms*.
- Rosita, R. (2020). PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- S. J. Grand. (2021). *VAT Payers in China: Small vs. General Taxpayers*.
<https://www.sjgrand.cn/vat-payers-in-china-small-vs-general-taxpayers/#:~:Text=general%20VAT%20payers,Small%2Dscale%20taxpayers,RMB%205%20million%20or%20less>.
- statista. (2022, January 27). *Number of SMEs in China 2012-2020*.
<https://www.statista.com/statistics/783899/china-number-of-small-to-medium-size-enterprises/#:~:Text=SMEs%20are%20an%20im>
- portant%20impetus,Nationwide%20jobs%20in%20the%20country.
- Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VI(2), 46–58.
<https://www.ubaya.ac.id/2020/>
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 07 (2021).